

**EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM DAN HAM SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
ORANG TUA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK**

Reni Nuraeni¹, Muhamad Fathur Rahman², Dewi Asri Puannandini³
reninanggraenya@gmail.com¹, m.fathur.rahman4085@gmail.com², dephee.bringka@gmail.com³
Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Judul besar jurnal ini di angkat dari seorang anak asal Cianjur yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah menang ah pertama yang mendapatkan suatu ketidakadilan dan teridentifikasi eksploitasi oleh orang tuanya sendiri. Hal ini menitik beratkan kepada seluruh pembaca bahwa anak merupakan Anugrah Tuhan yang seharusnya menikmati proses dan pelukan hangat dari sosok orang tua. Sosok orang tua yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk keberlangsungan hidup anak ini malah tidak menunaikan tugasnya dengan sempurna sebagaimana layaknya orang tua. Adapun perlindungan hukum yang mendasari hukum eksploitasi pada anak Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002, "Pengasuhan anak ditunjukkan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Kata Kunci: Dampak Mental Anak, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Orang Tua Anak.

Abstract:

The big title of this journal was taken from a child from Cianjur who is currently studying at school and was the first to experience injustice and was identified as being exploited by his own parents. This emphasizes to all readers that children are God's gift who should enjoy the process and the warm embrace of their parents. The parent figure who should be at the forefront of the child's survival is not actually carrying out his duties perfectly as a parent should. As for the legal protection that underlies the law on exploitation of children, according to Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002, "Child care is shown to children whose parents cannot guarantee their child's normal growth and development, both physically, mentally, spiritually and social."

Keywords: *The Mental Impact on Children, Legal Accountability of Parents for Children.*

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui dan pahami bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan, lingkungan yang sehat serta kasih sayang lebih dari kedua orang tua. Lain halnya dengan anak asal kadupandak Cianjur selatan ini. Sebut saja dia Ayu, seorang anak yang saat ini duduk di bangku kelas menengah pertama (SMP). Gadis cantik, pintar dan baik ini merupakan kelahiran Bandung, namun saat ini dia tinggal dan bersekolah di Cianjur. Dari penuturan kisahnya, ayu ini tinggal bersama ibu dan neneknya. Namun mirisnya ayu sering mendapatkan perlakuan kurang baik. Gadis ini sering di suruh berjualan dan bahkan tidak mendapatkan jam main atau bercengkrama dengan teman sebayanya. Beberapa penuturan warga setempat ayu sempat mendapat kekerasan. Namun karna warga tau tabiat dari ibu ayu, tidak ada warga yang berani ikut mencampuri urusan keluarga mereka.

Disini pun ada beberapa keterangan dari ayu "Awal saya jualan itu kelas 2sd sampe sekarang, awalnya saya malu untuk jualan, tapi karena ada yang nyemagatin jadi ga malu untuk jualan. awal saya jualan itu Deket tapi sekarang lumayan jauh kadang saya suka bawa dagangan nya banyak sampe pulang nya itu malem jam 8 baru sampai ke rumah. saya jualan keliling udah 7 tahun, kalau udah jualan saya bersih" dan lanjut tidur, besok nya saya kalau pagi-pagi belanja ke warung, pulang dari warung saya beres-beres rumah terus berangkat jualan". "Pernah pas itu pas waktu kelas 5 kan saya th udah ga mau jualan alasannya cape tapi kata mmh saya th kalau kmu ga jualan nanti kita makan apa terus jajan dari mana" Tutur ayu.

Selain itu, menurut keterangan ayu sempat beberapa kali mendapatkan kekerasan fisik, jika dia melawan dan tidak berjualan. Bahkan tetangga pun takut karna tabiat dari ibu ayu yang sudah diketahui warga. "Awal nya kan saya jualan awalnya baik-baik aja ga marah kalau ga Abis tapi kesini" suka marah kalau dagangan ga abis". "Pernah pas itu kepala saya dibanting ke meja" Selain itu ayu kerap mendapatkan beberapa perlakuan yang tidak wajar lainnya.

Menurut penuturan beberapa guru dan juga warga, anak ini sering berjualan dengan jarak yang di tempuh cukup jauh, bahkan sering kali dia berjualan dari kampung ke kampung dengan berjalan kaki.

Dari keterangan tersebut banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti ini, faktor ekonomi menjadi landasan utama. Selain dari itu ibu dan bapak ayu sudah ber pisan, ayu pun sering mencari keberadaan bapak kandungnya tersebut.

Pandangan yang dapat argumentasikan, bahwasanya nafkah utama tidak di titik beratkan pada anak, apalagi anak kecil yang masih di bawah umur. Mungkin kejadian seperti ini tidak hanya dirasakan oleh ayu saja. Sering kita temui di hiruk pikuknya ibu kota yang bisa mejadi study bandung dari dampak eksploitasi anak, anak kecil yang seharusnya bermain, belajar, menikmati masa masa perjalan tumbuh kembang malah di hadapkan dengan realita hidup yang pahit. Bekerja keras dengan tuntutan yang seharusnya di pikul oleh orang dewasa. Tindakan kekerasan yang terjadi apabila anak melakukan pembelaan ini. Banyak sekali kejadian yang sudah terang terangan berseliuran di lingkungan sosial bahkan media. Ini dari segi kekerasan saja, belum lagi dari segi eksploitasi anak lainnya.

Banyaknya kasus ini yang mungkin sering kita lihat sehari hari yaitu banyak anak yang mengamen di jalanan, tak jarang anak anak tersebut mengamen atas dasar perintah orang tua mereka. Disini lah tujuan pembuatan jurnal ini, agar setiap pembaca tau bahwa eksploitasi pada anak akan menghasilkan dampak yang negatif baik bagi anak maupun masadepan bangsa, adapun untuk orang tua sepatutnya lebih bisa tau bahwa kasus seperti ini merupakan kasus yang bisa di pertanggung jawabkan hukum pidana.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui oleh hukum dan dilindungi. Pasal 52 (1) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa "setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat, dan Negara", yang menunjukkan bahwa tidak hanya orang tua tetapi juga

masyarakat dan negara harus memberikan perlindungan dan mensimulus hak-hak anak. Menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 1) Pengasuhan anak diberikan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan yang wajar secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. (2) Pengasuhan anak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Adanya pekerja di bawah umur atau pemaksaan anak di bawah umur untuk bekerja dan mencari nafkah adalah salah satu contoh tembok pembatas yang berkontribusi pada pemeliharaan serta tumbuh kembang anak.

Miris bukan? Inilah yang saat ini marak terjadi, anak menjadi bahan dari ketidakadilan hidup. Kertas kosong itu seharusnya di tulis dengan tinta bukan di sobek dan di acak acak.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, metode penelitian digunakan untuk mengembangkan materi penelitian hukum normatif dengan merujuk pada konsep perundang-undangan. Selain itu, beberapa sumber bahan dari hukum primer atau sekunder yang digunakan, seperti KUHP hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta teknik analisis data kualitatif yang digunakan, yang kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini juga bergantung pada percakapan langsung dari salah satu narasumber yang paling jelas.

PEMBAHASAN

Anak-anak merupakan makhluk/manusia yang masih memiliki jiwa liar yang masih merabura arah perjalanannya. Wadah atau lingkungan yang baik akan menciptakan hasil yang baik pula untuk tumbuh kembangnya. Karna hakikatnya anak adalah generasi yang akan memimpin bangsa di masa mendatang.

Dalam kasus ini kita akan membahas perihal dampak mental dan juga pertanggung jawaban orang tua terhadap eksploitasi pada anak.

Dalam pembahasan ini sepatutnya bisa menjadi sebuah referensi dan bacaan untuk seluruh masyarakat agar dapat lebih bijak dalam memberikan hak asasi manusia sekalipun pada anak atau balita.

1. Dampak mental anak

Dampak jangka panjang bagi korban eksploitasi baik kekerasan fisik, seksual maupun mental pada anak sangatlah buruk. Tak sedikit dari korban yang pernah melalui kejadian tersebut terganggu mentalnya. Banyak trauma dan trush issue yang bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya. Beberapa penelitian langsung yang dilakukan kepada anak yang mempunyai kecenderungan nakal, memberontak, ataupun pendiam bahkan sampai di bully di lingkungannya pernah mengalami kekerasan daripada orang tuanya, entah itu broken home atau kecenderungan emosi dari orang tua.

Anak yang seharusnya menjadi buah hati yang di besarkan dengan penuh kasih sayang ini malah menjadi budak korporat yang harus menjadi tulang punggung, harus menerima kekerasan. Ketidakadilan hak asasi manusia tidak berlaku untuk anak-anak yang menjadi korban tersebut.

Selain itu anak pun sepatutnya dipenuhi hak-hak yang sama seperti manusia pada umumnya, bahkan anak perlu pendampingan khusus mengenai hak yang harus di dapatkan.

Hak untuk identitas, pendidikan, bermain, perlindungan, rekreasi, makanan, jaminan kesehatan, dan perhatian adalah beberapa hak ini.

Adapun dampak eksploitasi pada anak yang memicu beberapa kemungkinan dari psikologi anak diantaranya:

- Anak memiliki kecenderungan suka berbohong, rasa takut yang berlebihan, rasa kepekaan terhadap cinta dan kasih sayang memudar, jiwa sosialnya menurun, serta sulit memiliki kepercayaan terhadap orang lain.

- Harga diri anak menurun drastis sehingga menunjukkan perilaku yang destruktif.
- Terjadi gangguan dalam tumbuh kembang psikologis dan interaksi sosial.
- Bahkan beberapa kasus anak jadi memiliki tingkat emosional yang sulit di kendalikan.

Dampak yang di sebabkan oleh eksploitasi anak dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, menurut fakta psikologi;

1. Reminder pentingnya memahami dampak dalam kurun waktu yang panjang dari Eksploitasi Anak

Dalam masyarakat kita, kalian bisa melihat segala bentuk eksploitasi anak yang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti di paksa untuk bekerja, eksploitasi seksual, perdagangan anak bahkan keikutsertaan anak dalam konflik bersenjata. Dan semua itu bisa kita lihat di lingkungan kita sendiri, di perkotaan? Banyak, di pedesaan? Banyak juga. Segala bentuk dari eksploitasi ini memiliki dampak cukup signifikan pada anak, baik secara mental bahkan fisik sekalipun.

Penelitian secara berkala dalam kajian ini telah memberikan ilmu, pengetahuan serta wawasan yang sangat penting tentang beberapa dampak jangka panjang dari eksploitasi anak. Adapun dampaknya meliputi ;

- Kurangnya keinginan untuk melanjutkan masa depan yang lebih baik
- Putus sekolah
- Biasanya korban akan kehilangan jiwa sosial terhadap lingkungan sekitar, ini merupakan ancaman untuk bangsa, apabila banyak anak mengalami hal tersebut maka jiwa kebangsaannya pun perlahan memudar.

2. Dampak Fisik dari Eksploitasi Anak

Adapun dampak fisik yang terjadi terhadap kasus ini sangat beragam, tergantung dari bentuk dan anak yang mengalami eksploitasi tersebut. Adapun beberapa dampak yang sering terjadi yaitu ;

- Luka bakar, memar, luka tusuk, sobek, serta luka luka lainnya yang disebabkan oleh tindakan pelaku eksploitasi
- Kurangnya vitamin dan gizi anak sehingga berpengaruh kepada tumbuh kembang anak.
- Psikologi anak terganggu sehingga menyebabkan trauma yang menjadi sumber dari gangguan kecemasan, depresi dan lain sebagainya.

Selain dari Faktor-faktor seperti ini yang memicu terjadinya ketidak stabilan regenerasi cikal bakal anak bangsa di masa mendatang. Hal ini cukup menjadi tamparan keras bagi peran peran yang cukup andil dari kasus seperti ini.

2. Pertanggung jawaban hukum terhadap orang tua atas eksploitasi anak

Setiap kasus pasti ada hukumnya, seperti yang tertera pada materi hukum pidana mengenai asas culpabilitas, yaitu “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Setiap perilaku manusia di Indonesia dan segala macam kejahatannya sudah di tentukan dan di atur dalam undang-undang.

Tujuan dikemukakannya artikel ini juga untuk menjadi reminder untuk seluruh orang tua di Indonesia untuk tidak melakukan tindakan eksploitasi pada anak-anak mereka. Dan apabila ada orang tua yang melakukan hal tersebut, maka siap-siap untuk menanggung hukuman atau pertanggung jawaban atas tindakan tersebut.

Adapun beberapa peraturan yang berkesinambungan dengan kasus ini diantaranya;

- 1) Pasal 76I jo. Pasal 88 UU 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa dilarang bagi siapa pun untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Orang yang melanggar aturan ini akan dihukum penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 menyetujui Konvensi Tentang Hak Hak Anak.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 BAB 1 Pasal

- 4) Law No. 4 of 1979 on Children's Welfare (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara No. 3143);
- 5) Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapuskan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Konvensi No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapuskan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
- 6) Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Sesuai dengan Perlindungan Hukum Terhadap Eksplotasi Anak, Pasal 761 jo. Pasal 88 UU 35 Tahun 2014 menetapkan ancaman pidana untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Jika seseorang melanggar peraturan tersebut, mereka akan dikenakan hukuman penjara setidaknya 10 tahun dan/atau denda sebesar maksimal Rp200 juta. Ancaman dham pasal tersebut berlaku untuk pelaku individu atau lembaga.

Baik masyarakat maupun anak-anak seharusnya sudah menerima perlindungan yang kuat. Selain itu, dalam perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipertegas betapa pentingnya memperluas sanksi pidana dan denda bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap anak di bawah umur. serta untuk memberikan efek jera dan mendorong gerakan besar untuk pemulihan fisik, sikis, dan sosial korban kejahatan. Hal ini dapat mencegah dan mengurangi kejahatan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Segala sesuatu tindakan akan ada dampak yang harus diterima, seperti halnya eksploitasi pada anak. Hal tersebut sangat berdampak bagi masadepan anak. Selain itu, orang tua juga terkena dampak, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa perlindungan dan perhatian khusus harus diberikan untuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak diberikan oleh perlindungan khusus ini.

Mengenai kewajiban yang seharusnya memberi perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah melainkan diperlukan partisipasi masyarakat.

Saatnya kita bekerjasama dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas. Peran penting ini tak hanya di titik beratkan kepada orang tua selaku wadah pertama. Melainkan kita sebagai masyarakat umum yang bisa memberikan lingkungan dan dampak yang cukup relevance untuk ditiru anak.

Tanpa adanya kerjasama yang baik antar orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah atau instansi terkait. Tidak mudah untuk melancarkan dan menyongsong semua peraturan berjalan sedemikian adanya. Maka dari itu diperlukan sinergi yang mampu mendorong semua wadah yang dapat menjadikan suatu unsur generasi yang dari segi moral, intelektual, kecerdasan dan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, R., Aziz, H., & Humulhaer, S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT KETERBATASAN EKONOMI. *JURNAL PEMANDHU*, 5(1), 219-228.
- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022, June). Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua. In *Indonesian Annual Conference Series* (pp. 122-126).
- Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).
- 2 Hadi Setia Tunggal, S.H, Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child), cetakan kedua,

Harvarindo, 2000, hal. iii dan iv

3 Prof. R. Subekti, S.H. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, PT. Pradnyaparamita, Jakarta, hal. 4

58 *Qawwam* Vol. 14, No. 2 (2020).